



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 420 / 79 / AI S-AMTB/VII/2016
Tentang
Izin Operasional TK DHARMA WANITA KARTINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** : 1. Surat Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 02/TK-DWK/GKJ/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016 Tentang Permohonan Izin Operasional TK DHARMA WANITA KARTINI.
- Menimbang** : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab Tulang Bawang pada Tanggal 11 Juli 2016;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan Izin Operasional TK
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di Bidang Pendidikan,
- Memperhatikan** : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :
- a) Nama : TK DHARMA WANITA KARTINI
b) Berdiri tahun : 2016
c) NSTK / NIS : 002120505008/000080
d) Alamat : Kampung Gedung Karya Jitu, Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang.
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku,
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2016/2017.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 27 Juli 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Dr. M. FIRSADA, M. SI
Pembinu Utama Muda
NIP. 19670515 198901 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung,